



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dsnakerpmpmtsp.malangkota.go.id email: dsnakerpmpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0009/35.73.406/2021

| | | |
|------------|---|--|
| Menimbang | : | Permohonan Izin Pendidikan Dasar Nomor Register : IDIK/0024/PERIJ/II/2021; Tanggal Permohonan : 9 FEBRUARI 2021; Nama Pemohon : ELVI MUAFIDAH, S.PD; Alamat : JL. KAWI NO 7 KEL. KAUMAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR; |
| Mengingat | : | Untuk IZIN PENDIDIKAN DASAR , 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| | | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada : Nama Penanggung Jawab : ELVI MUAFIDAH, S.PD; Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH; Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG; Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 1 MALANG; Alamat Sekolah : JL. KAWI 7 KOTA MALANG; Kelurahan : KAUMAN Kecamatan : KLOJEN; Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI Drs. MARYANTO, MM SELAKU PEMILIK TANAH DALAM PETOK LETTER C NO. PI. 1074 PERSIL NO. PI 1074 BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH. 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian; 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi. |

DITETAPKAN DI : **MALANG**
PADA TANGGAL : **10 MARET 2021**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

